



PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Cahya Palasari, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : Cahya.palasari@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

international dispute resolution, principles, peaceful settlement

Kata kunci:

penyelesaian sengketa internasional, prinsip, Penyelesaian secara damai.

Corresponding Author:

Cahya Palasari,

e-mail :

Cahya.palasari@undiksha.ac.id

Abstract

The purpose of writing this article is to explain how to resolve international disputes that are being faced by countries. There are many solutions in a country to resolve an international dispute and it all depends on each country in this writing there is a peaceful dispute resolution and in this dispute resolution it can also be through an international court. In this dispute case, parties from other countries who have no interest cannot participate in this case in any form.

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara. Terdapat banyak solusi pada suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan semua itu tergantung pada setiap negara tersebut dalam penulisan ini terdapat penyelesaian sengketa secara damai dan dalam penyelesaian sengketa ini bisa juga melalui jalur pengadilan Internasional. Pada kasus sengketa ini pihak dari negara lain yang tidak memiliki kepentingan tidak dapat ikut serta dalam kasus ini dalam bentuk apapun.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan dimana dalam suatu situasi ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan kemudian pihak satu menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Ketika situasi menunjukkan perbedaan pendapat,

maka terjadi lah sebuah sengketa. Dalam hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antar beberapa pihak karena adanya suatu pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disepakati dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Atau dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Menurut Nurnaningsih Amriani sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Takdir Rahmadi juga menyampaikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Sengketa bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Jadi, sengketa dapat bersifat publik ataupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Dalam lingkup internasional, Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sengketa internasional merupakan suatu situasi apabila dua negara memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilakukan atau tidaknya suatu kewajiban yang ada dalam perjanjian. Sengketa internasional terjadi ketika perselisihan itu melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman terkait suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional.

Sengketa internasional dikenal dalam hukum internasional ada dua macam, yaitu Sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik adalah suatu sengketa jika sebuah negara mendasarkan tuntutannya bukan atas pertimbangan yurisdiksi tetapi atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. Sedangkan Sengketa hukum yaitu sengketa jika dalam suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum mempunyai sifat yang memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil hanya berdasarkan dari prinsip-prinsip hukum internasional.

Jenis sengketa hukum dan politik internasional bisa dibedakan dengan melihat sumber sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut diselesaikan, jika sengketa terjadi karena pelanggaran terhadap hukum internasional maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum, sedangkan sengketa politik terjadi akibat adanya benturan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara.

Peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Penyelesaian suatu

sengketa menurut hukum internasional dengan dua cara yaitu dengan cara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara kekerasan¹. Dalam perkembangan kekuatan militer serta senjata pemusnah massal masa kini, masyarakat internasional semakin menyadari bahwa besarnya bahaya dari penggunaan perang. Dengan begitu dilakukan upaya agar menghilangkan atau membatasi penggunaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan kekerasan atau militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timbulnya sebuah sengketa disebabkan oleh beberapa teori yaitu sebagai berikut:

- a. Teori hubungan masyarakat, teori ini pempusatkan pada ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi dalam masalah-masalah yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok-kelompok yang mengalami masalah atau konflik, dan meningkatkan toleransi agar masyarakat dapat saling menerima keberagaman yang ada dalam masyarakat.
- b. Teori negosiasi prinsip, teori ini menjelaskan jika konflik terjadi akibat adanya perbedaan diantara para pihak, maka pihak tersebut harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan konflik-konflik yang ada dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan, tidak pada posisi yang sudah tetap.
- c. Teori identitas, teori ini menjelaskan jika sebuah masalah terjadi sebab sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain maka penyelesaian masalah ini dilakukan melewati fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami masalah dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang para kelompok rasakan dan membangun empati dan rekonsiliasi. Dengan tujuan akhirnya yaitu mencapai kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.
- d. Teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini menjelaskan apabila konflik terjadi sebab ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda maka diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami hal tersebut untuk mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.
- e. Teori transformasi, teori ini mengatakan jika masalah dapat terjadi karena terdapat masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi maupun politik. Penyelesaian masalah bisa dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menjadi penyebab ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-

¹ Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.

proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

- f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia, teori ini menyebutkan jika suatu konflik bisa terjadi sebab kebutuhan atau kepentingan manusia yang tidak dapat terpenuhi atau terhalangi dan merasa dihalangi oleh orang ataupun pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia bisa dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis.

Secara umum penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan berbagai cara seperti Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melewati pengadilan dengan penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan yang mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses ini biasa disebut dengan "Litigasi". Selain dapat diselesaikan dengan cara litigasi penyelesaian sengketa ini juga dapat diselesaikan dengan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi, Dalam penyelesaian sengketa ini, terdapat penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang ada dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternative Dispute Resolution merupakan suatu jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan didasarkan oleh kesepakatan para pihak dengan menutup penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Untuk mengatasi penumpukan perkara sengketa di pengadilan maupun di Mahkamah Agung maka ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan seperti:

- a. Arbitrase, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberi penjelasan jika arbitrase (wasit) merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat dengan bentuk tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase dipergunakan sebagai mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi ataupun melalui pihak ketiga dan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang memiliki waktu cenderung yang lama.
- b. Negosiasi, Menurut Ficher dan Ury yang disebut dengan negosiasi yaitu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Susanti Adi Nugroho berpendapat juga bahwasanya negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak yang bersangkutan melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
- c. Mediasi, dalam hal ini melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur mediasi yang efektif dan bisa membantu suatu masalah untuk mengatur aktivitas mereka sehingga bisa lebih efektif dalam proses tawar menawar. Atau dengan kata lain dengan mediasi, penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan kesepakatan bersama yang didampingi dengan mediator yang bersikap netral, juga tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tapi menghormati fasilitator agar terlaksana

- dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.
- d. Konsiliasi, yaitu lanjutan dari mediasi. Seorang Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Konsiliator menjalankan tugas yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. apabila para pihak menyetujui solusi yang dibuat konsiliator maka akan menjadi resolution. Kesepakatan ini memiliki final yang mengikat para pihak. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.
 - e. Penilaian ahli, yaitu Para pihak meminta pendapat atau penilaian oleh seorang ahli untuk menyelesaikan masalah perselisihan sengketa yang sedang terjadi.
 - f. Pencari fakta (fact finding), yaitu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersangkutan dengan meminta bantuan kepada sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil dengan menjalankan penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas sebuah persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa internasional, terdapat berbagai cara bagi suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan tergantung kepada masing-masing negara tersebut untuk cara penyelesaiannya apakah memilih penyelesaian dengan melalui cara damai atau sengketa tersebut akan diselesaikan dengan membawanya ke muka pengadilan internasional². Hubungan-hubungan internasional yang terjalin antar negara tidak selamanya memiliki hubungan yang baik. Seringkali hubungan tersebut menimbulkan sengketa antar negara. Sengketa bisa berawal dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber potensi sengketa antar negara bisa berupa perbatasan, perdagangan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Hukum internasional memiliki peran yang besar dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Peran hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional yaitu dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa tersebut menurut hukum internasional. Hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer).

Penyelesaian sengketa internasional menurut hukum internasional dengan secara damai memiliki Prinsip itikad baik (Good Faith) atau bisa sebut sebagai prinsip fundamental dan paling mendasar dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini meminta dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. prinsip ini juga dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila Declaration. Persyaratan itikad baik juga digunakan sebagai syarat utama pada Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (Bali Concord 1976). Pasal 13 Bali Concord menyatakan: "The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising." Prinsip itikad baik dijadikan syarat untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara dan prinsip ini diwajibkan ada ketika para pihak ingin menyelesaikan sengketa

² Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.

melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal pada hukum internasional, yakni unegosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa. Prinsip ini melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata atau dengan kat laindilarang menggunakan senjata. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 13 Bali Concord dan preamble ke-4 Deklarasi Manila "... In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations." Pada macam-macam perjanjian internasional lainnya, prinsip ini terlihat dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-negara Arab 1945 (Pact of the League of Arab States), Pasal 1 dan 2 the 1947 Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance; dan lain lain.

Penyelesaian sengketa dengan Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara. prinsip yang mana para pihak memiliki kebebasan full dalam menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (principle of free choice of means). Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan Section 1 paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 oleh Friendly Relations Declaration. Alat hukum itu menitikkan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus berdasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan terjadi. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus), Prinsip ini adalah prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip ini yang menjadi fundamental untuk pelaksanaan dari prinsip sebelumnya. Prinsip itu tidak akan berjalan jika hanya dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.

Prinsip Exhaustion of Local Remedies, terdapat pada antara lain Section 1 paragraf 10 Deklarasi Manila. Dalam prinsip ini hukum kebiasaan internasional menegaskan sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu dilalui (exhausted). Dalam sengketa the Interhandel Case (1959), Mahkamah Internasional menegaskan: "Before resort may be had to an international court... the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.

Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-negara. Dalam deklarasi Manaila mencantumkan prinsip ini pada Section 1 paragraph 1. Prinsip ini memberi syarat kepada negara-negara yang bersengketa untuk tetap menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya pada berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip dasar integritas wilayah negara-negara.

Setelah penjelasan prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional untuk selanjutnya yaitu penjelasan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sengketa internasional secara damai. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk

menemukan suatu solusi yang bersahabat.³ penyelesaian sengketa secara damai dasarnya bisa dilaksanakan:

1. **Negosiasi**

Negosiasi merupakan Cara pertama kali ditempuh saat para pihak bersengketa. Negosiasi pada kegiatannya memiliki dua bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui salur jalur-jalur diplomatik dalam konperensi-konperensi internasional atau pada sebuah lembaga atau organisasi internasional. Dengan Cara ini bisa juga dipergunakan sebagai menyelesaikan setiap bentuk sengketa. Mulai dari sengketa ekonomi, politis, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain lain. Bahkan, jika para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih memungkinkan untuk dilakukan.

Kelemahan pada penggunaan cara negoisasi dalam menyelesaikan sengketa yaitu jika para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Pada posisi ini, salah satu pihak kuat berada dalam kondisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini seringkali terjadi apabila dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Selanjutnya dalam proses berlangsungnya negosiasi seringkali mengaret dan memakan waktu lama. Sebab sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antara negara, tepatnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini. Dan apabila dalam satu pihak terlalu kuat pada pendiriannya. Situasi ini bisa berakibat tidak produktifnya proses negosiasi.

Prosedur yang terdapat dalam pelaksanaan negosiasi perlu dibedakan seperti: negosiasi digunakan apabila suatu sengketa belum lahir (konsultasi). Negosiasi digunakan jika suatu sengketa telah lahir, jadi prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam artian negosiasi).

2. **Pencarian Fakta**

Cara penggunaan Pencarian Fakta dalam penyelesaian sengketa internasioal biasanya ditempuh apabila cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan tetapi tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan pencarian fakta ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sisi agar memberikan penjelasan tentang kedudukan masing-masing pihak. Dalam praktek negara cara ini sudah cukup terkenal. Selain itu organisasi-organisasi internasional juga telah memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta. Negara-negara juga telah membentuk badan-badan penyelidik baik yang sifatnya ad hoc ataupun terlembaga. Dalam Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional mengatakan bahwa Mahkamah dapat "... *entrust any individual body, bureau, commission or other organization that it may select, with the task of carryiing out an inquiry or giving an expert opinion.*

³ Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.

The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907 secara tegas mengatakan jika laporan komisi (pencarian fakta) bersifat terbatas hanya mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan suatu keputusan: "is limited to a statement of facts and has in no way the character of an award..." (pasal 35).

3. Jasa-jasa baik

Jasa-jasa baik merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berusaha agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Maka fungsi utama jasa baik yaitu untuk mempertemukan para pihak dengan berbagai cara sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Cara ini sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional juga tidak asing dalam menggunakan cara ini. Pada subyek-subyek hukum ekonomi internasional di samping negara, jasa-jasa baik ini berguna dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta.

4. Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Bisa dalam bentuk negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Mereka bergabung secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya mereka dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral akan mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Apabila usulan yang diberikan tidak diterima, mediator juga tetap dapat melanjutkan mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Dengan demikian, salah satu fungsi utama mediator yaitu mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati oleh para pihak dan membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Pada Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes (1907)* menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting yaitu kesepakatan para pihak dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator.

5. Konsiliasi

Konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa yang bersifat lebih formal dari pada mediasi. Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga atau komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi dapat berupa sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) dengan fungsi supaya menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Jika putusannya tidak mengikat para pihak. Persidangan dalam komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap tertulis dan tahap lisan. Sengketa (tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan konsiliasi akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran itu, tapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, konsiliator akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan saran-saran penyelesaian sengketanya.

6. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa dengan sukarela kepada pihak ketiga yang netral dan putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat. Badan arbitrase sekarang mulai semakin terkenal dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Penyerahan sengketa pada arbitrase bisa dilalui dengan pembuatan *compromis*, yakni suatu sengketa yang telah lahir di serahkan kepada arbitrase atau lewat pembuatan klausul arbitrase pada suatu perjanjian sebelum sengketa lahir (*clause compromissoire*). Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator yang dipilih merupakan ahli dalam pokok sengketa dan dengan syarat netral. Ia tidak harus ahli hukum atau bahkan yang menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa insinyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain. Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator menetapkan *terms of reference* 'aturan permainan' (hukum acara) yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen tersebut berisi pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan arbitrator (jurisdiksi) dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Dan tentu muatan *terms of reference* harus disepakati oleh para pihak.

7. Pengadilan Internasional

Penggunaan cara ini biasanya ditempuh jika cara-cara penyelesaian yang ada sebelumnya ternyata tidak berhasil. Pengadilan bisa dibagi ke dalam dua hal, yakni pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*). Selanjutnya, pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan *ad hoc* atau khusus ini lebih terkenal. Utamanya pada struktur dalam organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini fungsinya cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian di atas, Kesimpulannya yaitu, dari hadirnya lembaga-lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa yang diciptakan oleh masyarakat internasional pada dasarnya ditujukan untuk suatu maksud utama, yaitu memberi cara mengenai bagaimana seyogyanya sengketa internasional diselesaikan secara damai. Adapun cara-cara tersebut yang diberi landasan hukum, berupa Piagam, Perjanjian atau Konvensi, telah menjadikan cara-cara tersebut mengikat negara-negara yang mengikatkan diri. Pada akhirnya penggunaan cara-cara damai yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yaitu untuk mencegah atau menghindari negara-negara menggunakan cara-cara kekerasan, militer atau perang sebagai cara penyelesaian sengketa mereka. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa sangat penting. Hukum internasional bukan maksud mewajibkan penyelesaian secara damai, hukum internasional juga memberi kebebasan secara luas kepada seluruh negara agar menerapkan atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa baik yang terdapat dalam Piagam PBB,

perjanjian atau konvensi internasional yang negara-negara yang bersengketa telah mengikatkan dirinya. Hal ini menunjukkan dan memperkuat tujuan akhir dari hukum internasional tentang penyelesaian sengketa dengan penyelesaian secara damai dan tidak menghendaki penyelesaian secara kekerasan (militer).

Saran

Penyelesaian sengketa khususnya dalam hukum internasional sebisa mungkin tidak terjadi dan apabila memang tidak dapat dihindari dapat dilakukan penyelesaian sengketa internasional ini dengan cara penyelesaian secara damai seperti negosiasi, mediasi dan lain-lain. Sebab masalah sengketa internasional tidak hanya mengancam satu atau dua orang bahkan dapat mengancam nyawa dari suatu negara yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2020). Hukum penyelesaian sengketa internasional. Sinar Grafika.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.
- Repository, umy.ac.id. 19 Juli 2021. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Sengketa Internasional. Diakses pada 17 Juni 2022, dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8799/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.